

Comparison of Judge's Decisions Regarding the Crime of Murder

Deny Susilo Guterres^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Rosalind Angel Fanggi³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Deny Susilo Guterres gutdeny628@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Judge, Comparison, Judge's Decision

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 25 May

©2024 Guterres, Manafe, Fanggi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The judge's considerations are one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice and legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be addressed carefully, well and carefully. The formulation of the problem in this research is, How does the Judge's Decision Compare with the Crime of Murder? This research uses normative juridical legal research methods. The data collection technique is based on the type of approach in this paper, namely the statutory approach and the conceptual approach. Analyzed using descriptive methods. The results of the research show that the comparison of the judge's decision regarding the crime of murder from the three decisions can be seen from two aspects, juridical and non-juridical. Apart from that, the judge has the authority to update the law and find the law, so that the judge is able to see the weight of the crime and the suitability of the evidence. decide decisions that make each decision different, with the same type of crime, but a different panel of judges. This is what makes this research interesting compared to others

Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Deny Susilo Guterres^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Rosalind Angel Fanggi³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Deny Susilo Guterres gutdeny628@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hakim,
Perbandingan, Putusan
Hakim

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 25 May

©2024 Guterres, Manafe, Fanggi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimanakah Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah Berdasarkan jenis pendekatan pada tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dari ketiga putusan dapat dilihat dari dua aspek yuridis dan non yuridis, selain itu, hakim mempunyai wewenang memperbaharui hukum dan menemukan hukum, sehingga hakim mampu melihat dari sisi bobot pidana dan kesesuaian alat bukti dapat memutuskan putusan yang membuat setiap putusan berbeda, dengan jenis pidana yang sama, namun majelis hakim yang berbeda hal inilah yang menjadi menarik dari penelitian ini dengan yang lain

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat ketertiban dan keamanan akan tercapai jika warga menjalankan peraturan (norma) yang hidup dalam masyarakat. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah ada, namun masih marak terjadi pelanggaran yang meresahkan masyarakat, hal tersebut dilihat dari tingginya tingkat kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hukum, misalnya mengenai perbuatan pembunuhan yaitu sengaja merampas nyawa orang lain yang bertentangan dengan hukum (Pasal 338 KUHP).

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjelasan mengenai pembunuhan diatur dari Pasal 338 hingga Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pelaku dijatuhkan hukuman maksimal 15 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai pelanggaran (*Overtredingen*) dan kejahatan (*Misdrijven*) yang lain mengenai perilaku manusia dalam bersosialisasi di tengah masyarakat.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal proses peradilan pidana yang terdiri atas beberapa tahap sistematis. Pada proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia, kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun" Menurut Johan Christoph Gerhard Jonker Tindak pidana suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*Intentiaon/Opzet/Dolus*) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²

Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti. Adapun bunyi Pasal 183 KUHAP adalah "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Tabel 1. Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

No	Nomor putusan PN/ PTKupang	Terdakwa/umur/ pekerjaan	Korban/ umur	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1.	22/Pid.B/2018/PN.Atb	AT alias BRN/27 tahun/ Petani	JDS/27 tahun	13 Tahun	11 Tahun
2.	37/Pid.B/2021/PN Soe	AB/35 tahun/Petani	MLA/36 tahun	10 Tahun	9 tahun
3.	30/Pid.B/2022/PN Kpg.	LD Alias PY/26 tahun /Petani	DL Alias AD/ 27 tahun	12 Tahun	10 tahun

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data tabel di atas yang diperoleh dari Pengadilan, kurang lebih mengenai putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, selama lima tahun terakhir, terhitung dari bulan Mei 2018-Februari 2022, sebagai contohnya adalah Putusan Nomor perkara : 22/Pid.B/2018/PN.Atb Berdasarkan putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 11 Tahun Hal ini berbanding terbalik dengan Putusan Nomor perkara : 37/Pid.B/2021/PN Soe, yang memberikan vonis hukuman penjara terhadap terdakwa selama 9 tahun dan Putusan Nomor perkara : 30/Pid.B/2022/PN Kpg. Berdasarkan putusan ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sementara ketiga putusan tersebut merupakan putusan atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka calon peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³ Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu sendiri harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya, dimana dilihat dalam perspektif masyarakatnya yang menunjukkan pandangan normatifnya terhadap kesalahan yang dilakukan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "Suatu perbuatan tidak membuat siapapun bersalah kecuali ada niat kriminal atau pikiran bersalah" (*actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Asas ini lebih baik dipahami dalam hubungannya dengan Tindakan fisik dan keadaan mental. Jika tindakan fisik (*actus reus*) tidak disertai dengan keadaan mental (*mens rea*), maka bukan merupakan kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain, jika tindakan salah seseorang bukan hasil dari niat untuk melakukan kejahatan, maka tindakan itu tidak akan dianggap kriminal.

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intentiaon/Opzet/Dolus*) dan kealpaan (*Negligence Or Culpa*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas tiga bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*).
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan, Kelalaian, atau *Culpa* merupakan suatu bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. *Culpa* mempunyai dua unsur:

- a. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- b. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *weddrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

2.1.3 Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). Dimana dalam KUHP kejahatan terdapat dalam buku II, sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku III.

Perbuatan pidana juga di bagi dalam dua perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil merupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pada perbuatan pidana materiil merupakan perbuatan pidana yang tindakannya diperhatikan dari akibat yang dilanggar. Sehingga akibat dari perbuatan ini menyebabkan terjadinya pembunuhan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*).
- b. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).
- c. Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*Delicta Commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*Delicta Omissionis*).

2.2 Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP tersebut terdiri dari:

- a. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan sikap batin seseorang yaitu "dengan sengaja" atau *opzettelijk*. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Seseorang itu disebut sengaja apabila dia menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana *opzet/dolus/intentional* dibedakan dalam tiga hal, yaitu:
 1. *Opzet als oogmerk*, yaitu sengaja sebagai maksud.

2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau *opzet noodzakelijkheids bewustzijn* yaitu sengaja sebagai keharusan atau sengaja sebagai kepastian.⁴
 3. *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet* atau sengaja sebagai kemungkinan.
- b. Unsur Objektif:
- Berooft*, mengakibatkan mati. Seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya menurut Pasal 338 KUHP, apabila korban meninggal dunia.
1. *Het leven* atau nyawa. Adapun yang dimaksud dengan nyawa disini adalah nyawa orang lain.
 2. *Een ander* atau orang lain. Pembunuhan itu harus ditujukan kepada orang lain, baru bisa dikatakan melanggar Pasal 338 KUHP, karena sebagaimana kita tahu, bahwa membunuh diri sendiri tidak merupakan kejahatan.

Delik pembunuhan adalah delik materiil atau *matericel delict*, merupakan suatu tindak pidana yang terjadi apabila akibatnya telah terjadi yaitu, matinya orang lain. Pasal 338 KUHP mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan delik pokok dalam pembunuhan (*doodslag*).
- b. Tidak memuat unsur yang meringankan atau unsur yang memberatkan.
- c. Kesengajaannya tidak direncanakan (*dolus impetus*).
- d. Merupakan delik materiil.

2.2.3 Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pembunuhan dibagi dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338);
- b. Pembunuhan dengan perbuatan (Pasal 339);
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345);
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346);
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348);
- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran /matinya kandungan (Pasal 349).

2.3 Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁶ Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

2.3.2 Dasar pertimbangan hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.⁷

Kebebasan hakim dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁸

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Dalam pertimbangan seorang hakim juga perlu melihat dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 yang berbunyi:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2.3.3 Pertimbangan Aspek Yuridis Dan Non Yuridis

Pertimbangan merupakan suatu hal yang penting bagi hakim dalam menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, hal ini menjadi dasar bagi pihak yang berperkara untuk melanjutkan tingkat selanjutnya. Dalam memutuskan suatu putusan hakim membagi pertimbangan dalam dua aspek yuridis dan aspek non yuridis.

a. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, diantaranya adalah: Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, selain itu yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan yaitu kesesuaian alat bukti

b. Pertimbangan Aspek Non yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dalam membentuk keyakinan hakim untuk menetapkan suatu putusan pada terdakwa perlunya pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan melihat juga dari lima alat bukti yang sah, bobot pidana dan kesesuaian alat bukti.

Pertimbangan aspek non yuridis sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi Diri Terdakwa

d) Hal yang memberatkan dan meringankan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan kesimpulan terakhir dari hakim yang sangat penting bagi terdakwa dan korban selain itu bagi masyarakat luas karena akan membentuk persepsi yang baik mengenai penegakan hukum. Dalam putusan pengadilan harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, selain itu definisi lain dari putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang Jadi putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁹

Berdasarkan amar putusan terdapat tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan.¹⁰ Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:

- Putusan Bebas
- Putusan lepas dari segala tuntutan
- Putusan pemidanaan

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah Berdasarkan jenis pendekatan pada tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dianalisis menggunakan metode deskriptif. Aspek yang diteliti adalah Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, dimana peneliti menganalisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan definisi mengenai pertimbangan hakim dalam suatu putusan, maka dilihat pada dua aspek. Aspek yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Aspek yuridis dan non yuridis, aspek yuridis merupakan aspek yang dilihat berdasarkan undang-undang yakni, Dakwaan Penuntut umum, Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa dan Kesesuaian Alat Bukti. Sedangkan, aspek non yuridis mencakup Latar belakang terdakwa, Kondisi terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, Hal yang memberatkan dan meringankan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti dari beberapa bahan hukum, maka peneliti membandingkan tiga putusan yang dimana dengan hakim yang berbeda dan jenis tindak pidana sama yakni tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338, dalam ketiga putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan yang berbeda, yang menjadi acuan penelitian ini.

Adapun yang menjadi aspek yuridis pertimbangan hakim yakni dilihat pada Dakwaan Penuntut umum, Keterangan saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan Kesesuaian Alat Bukti.

Berdasarkan putusan nomor: 22/Pid.B/2018/PN.Atb, maka Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk dakwaan primer dan dakwaan subsidair yaitu primer melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan tuntutan penjara 13 tahun dan dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Hakim menerapkan dakwaan primer, karena berdasarkan kajian peneliti pada dakwaan primer, sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 yakni unsur "barang siapa" dan unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Kedua tuntutan ini juga sama pada putusan nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kpg, dan majelis hakim memutuskan menggunakan dakwaan primair, karena pada dakwaan tersebut unsur-unsur pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi.

Pada putusan nomor: 37/Pid.B/2021/PN Soe, penuntut umum mengajukan surat dakwaan alternatif yakni pertama didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan tuntutan 10 tahun penjara dan kedua penuntut umum mendakwa dengan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati, Majelis Hakim melihat dari kedua dakwaan tersebut maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan maka dipilihlah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan sudah terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan ketiga putusan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan lebih dari satu dakwaan karena penuntut umum mengkaji bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu tindak pidana maka dari dua dakwaan tersebut majelis hakim memilih dakwaan mana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disajikan oleh penuntut umum untuk didakwakan kepada terdakwa.

Selain dakwaan penuntut umum, hakim juga memperhatikan keterangan saksi, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dalam Putusan Nomor: 22/Pid.B/2018/PN.Atb, 3 saksi yakni: Keterangan saksi Aloysius Baros de NJesus, Tarsi Dorego dan saksi Andreas Sunardi Haman, kedua saksi tersebut membenarkan bahwa pelakulah yang melakukan pembunuhan dengan cara menikam korban dengan pisau, dimana hal tersebut yang menyebabkan matinya korban dan saksi Tarsi Dorego dalam keterangannya mengakui bahwa saksi berada di tempat kejadian saat pembunuhan namun saksi tidak melihat secara langsung perbuatan pelaku saat membunuh korban dan hanya melihat saat korban sudah terkapar di tanah.

Dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Soe, penuntut umum menghadirkan 3 saksi yakni saksi Nikanor Ninef sebagai kakak kandungkorban, saksi Salmun Tuan sebagai kakak ipar dari saksi Nikanor Ninef dan saksi Benyamin Baunsele sebagai sekretaris desa fatumnasi dimana ketiga saksi tersebut tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut.

Berbeda pada Putusan Nomor : 30/Pid.B/2022/PN Kpg, dimana jaksa penuntu umum mengajukan 4 saksi yakni saksi Soleman Lobo dan saksiHerianto Ropa tidak melihat secara langsung namun saksi yang mengantarkan korban ke RSUD Sabu Raijua bersama pelaku. Dan kedua saksi lainnya yakni saksi Lambertus Labu dan Romilus Adianto Mangngi berada di tempat kejadian dan menyaksikan kejadian secara langsung pembunuhan yang dilakukan pelaku dengan cara menikam dengan menggunakan pisau sabu.

Berdasarkan keterangan saksi dari ketiga putusan peneliti mengkaji bahwa dari keterangan saksi. Majelis hakim mampu melihat titik terang dan keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selain keterangan saksi, hakim juga memperhatikan alat bukti surat yang di hadirkan penuntut umum, surat juga menjadi salah satu dari lima alat bukti yang sah. bukti surat juga sudah di atur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP. Berdasarkan ketiga putusan yakni Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Atb, Putusan Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Soe dan Putusan Nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kpg. Surat yang diajukan dalam persidangan yang berupa Hasil *Visum Et Repertum*, hakim menilai bahwa dari bukti surat tersebut membuat semakin terang perkara dalam persidangan sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan hakim juga melihat alat bukti petunjuk. Munculnya alat bukti petunjuk dilihat bahwa alat bukti yang lain belum mampu membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, menjadi salah satu dasar yang memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan ketiga putusan yakni Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Atb, berdasarkan keyakinan hakim, hakim menilai dari keterangan saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan, dari ketiga saksi terdapat dua saksi yang melihat secara langsung terjadinya penikaman terhadap korban yang menyebabkan mati, hal inilah yang menjadi

salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan diperhatikan dari alat bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 006.8/132/X/2017 Dokter RSUD Atambua, ditemukan banyak luka sayatan pada leher, luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan kedua alat bukti diatas maka peneliti mengkaji bahwa dari petunjuk tersebut, keyakinan hakim makin kuat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berbeda dengan putusan sebelumnya pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe, hakim melihat petunjuk dari keterangan terdakwa, tindakan yang diambil terdakwa setelah melakukan pembunuhan terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Amanatun Selatan, dilihat dari alat bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 07.04.03/378/2021 Dokter Puskesmas Kie membuktikan bahwa benar telah terjadi pembunuhan diaman ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan, dan sebuah luka pinggang di belakang yang menyebabkan mati.

Sedangkan Putusan Nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kpg, hakim melihat petunjuk dari keterangan saksi yakni dari 4 keterangan saksi terdapat 2 keterangan saksi yang melihat secara langsung terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan diperhatikan dari alat bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/357/011/RSUD-SR/V/2021 Dokter RSUD Sabu Raijua, ditemukan banyak luka sayatan dan kekerasan dengan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital yaitu paru-paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas. Berdasarkan Petunjuk dari ketiga putusan, peneliti mengkaji bahwa Petunjuk sangatlah penting untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dan membentuk keyakinan hakim, selain dari lima alat bukti yang sah lainnya dalam mengungkap suatu perkara pidana yakni dalam hal ini tindak pidana pembunuhan, dari petunjuk yang dihadirkan dalam persidangan hakim melihat titik terang dalam perkara pidana.

Selain Petunjuk, Hakim juga memperhatikan Keterangan Terdakwa, keterangan terdakwa menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan, keterangan terdakwa menjadi sangat penting karena dalam keterangan terdakwa terdapat penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau terdakwa mengatakan dengan jujur atau tidak mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pada ketiga putusan peneliti mengkaji bahwa, terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban. Maka dari itu peneliti mengkaji bahwa keterangan terdakwa memiliki arti yang sangat luas dimana dalam keterangan terdakwa memiliki hak kebebasan dalam memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa terdakwa mampu mengakui atau menyangkal setiap perbuatan yang diperbuat.

Selain keterangan terdakwa, peneliti juga mengkaji mengenai Kesesuaian Alat Bukti. Dilihat dari Pasal 183 KUHAP dimana menjelaskan bahwa hakim memutuskan dengan menilai dari dua alat bukti yang sah. Kesesuaian Alat Bukti sangat penting dalam mengkaji mengenai pertimbangan hakim, dimana hakim perlu menilai baik keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dari ketiga putusan diatas peneliti mengkaji

bahwa kesesuaian alat bukti pada Putusan Nomor: 22/Pid.B/2018/PN.Atb, kesesuaian alat bukti diperhatikan pada keterangan saksi, petunjuk dan alat bukti surat, karena dari keterangan saksi hakim sudah mampu melihat titik terang pada perkara ini dimana terdapat dua saksi yang membenarkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena kedua saksi berada di tempat kejadian saat pelaku menikam korban menilai dan didukung oleh alat bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 006.8/132/X/2017 Dokter RSUD Atambua, bahwa dari kedua alat bukti inilah yang memperkuat keyakinan hakim, karena kesesuaian alat bukti tanpa keyakinan hakim maka pelaku tidak bisa dipidana.

Pada Putusan Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Soe, kesesuaian alat bukti diperhatikan dari keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum*, keterangan terdakwa tidak bisa menjadi pertimbangan hakim tanpa didukung dengan alat bukti yang lain dikarenakan terdakwa memiliki hak untuk berkata yang menguntungkan dirinya atau *asas non self incrimination* sehingga perlu adanya alat bukti pendukung, dimana berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti hal yang mendasari hakim memilih kedua alat bukti tersebut yakni karena dalam membentuk keyakinan hakim kedua alat bukti ini yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi delik pembunuhan.

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kpg, kesesuaian alat bukti diperhatikan dari keterangan saksi, petunjuk dan alat bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum*, berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti kedua alat bukti tersebut yang membentuk keyakinan hakim dalam pertimbangan mengenai putusan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menilai dan memperhatikan berbagai hal yang termasuk antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta kesesuaian alat bukti. Kesesuaian alat bukti dari fakta-fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, sangat penting karena dalam membentuk keyakinan hakim Berbagai fakta inilah yang menjadi pertimbangan dan membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Selain aspek yuridis dalam pertimbangan hakim, peneliti juga memaparkan mengenai pertimbangan non-yuridis⁵³, yaitu aspek yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan juga dilihat pada Latar belakang terdakwa, Kondisi terdakwa dan Akibat perbuatan terdakwa.

Aspek non yuridis dalam pertimbangan hakim perlu menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan putusan dimana termuat berbagai hal yang didapat diluar perundang-undangan seperti Latar Belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Hal-hal yang meringankan dan Hal-hal Yang Memberatkan, Peneliti mengkaji pada latar belakang terdakwa dari ketiga putusan, dilihat dari umur setiap terdakwa sudah cakap menurut hukum dan sudah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dari agama dan kepercayaan bahwa perbuatan terdakwa sudah jelas melanggar hukum agama yang mereka anut, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum mengatur mengatur mengenai hal tersebut. Dilihat pada kondisi terdakwa yakni

kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, dalam putusan nomor 22/Pid.B/2018/PN.Atb, 30/Pid.B/2022/PN dan 37/Pid.B/2021/PN Soe kondisiterdakwa dilihat dari keadaan fisik tidak mengalami cacat mental dan dilihat dari kondisi psikis dari ketiga putusan tidak mengalami gangguan jiwa, yang menjadi dasar hakim juga melihat pada agama dari masing masing terdakwa.

Dilihat dari akibat perbuatan terdakwa dari ketiga putusan diatas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang mati , meresahkan masyarakat dan muncul dendam dari pihak keluarga korban dan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi dampak buruk bagi masyarakat bahwa dari perbuatan terdakwa, terdakwa dikucilkan masyarakat.

Dalam pertimbangan hakim juga melihat pada hal-hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan peneliti melihat dari fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan, dilihat dari hal hal yang meringankan bahwa ketiga putusan tersebut terdakwa mengakui perbuatannya didalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi. Hakim juga memperhatikan Hal-hal yang memberatkan yakni dari tiga putusan tersebut bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.maka dari ketiga putusan tersebut hakim mampu melihat dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam hal menjatuhkan putusan hakim memutuskan berdasarkan keyakinan dan minimal dua alat bukti yang sah, dalam hal membentuk keyakinan hakim perlu juga mempertimbangkan aspek non yuridis yang berisi latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, hal-hal yang meringkan dan hal-hal yang memberatkan, karena sangat membantu dalam menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang membuat terang suatu perkara pidana sehingga terwujudnya asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka Peneliti dapat memaparkan bahwa perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dari ketiga putusan yakni putusan nomor: 22/Pid.B/2018/PN Atb, putusan nomor: 37/Pid.B/2021/PN Soe dan putusan nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kpg, dengan melihat dari majelis hakim yang berbeda, jenis tindak pidana yang sama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan putusan yang berbeda dapat dilihat dari dua aspek yuridis dan non yuridis yang menghadirkan pertimbangan yang berbeda bahwa hakim tidak hanya memperhatikan dari alat bukti yang sah, namun perlu juga di lihat dari bobot pidana dan kesesuaian alat bukti.

Selain itu, bobot pidana berperan penting dalam pembuktian perkara pidana, oleh karena bobot pidana mempunyai hubungan yang beriringan dan tidak terpisahkan dalam suatu tindak pidana. Selain itu, bobot pidana dapat menentukan tingkatan kesalahan atas tindakan pelaku pembunuhan dan dalam memutuskan perkara.

Adanya keadilan hukum dalam pemberian putusan sangat penting karena dapat menentukan tinggi dan rendahnya putusan yang diberikan namun juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan- batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh. Putusan hakim dalam suatu perkara merupakan pilihan yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana diamanatkan undang-undang. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada.

Rekomendasi

Berhubungan dengan analisis perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan, hakim harus mampu memberikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam putusannya, sehingga mampu membentuk kepercayaan dalam masyarakat mengenai penegakan hukum yang sesuai. sehingga ditengah masyarakat yang masih merasa bahwa pengadilan belum mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat dimana setiap putusan memiliki perbedaan maka penting sosialisasi dari pihak pengadilan untuk menjelaskan mengenai putusan yang berbeda-beda dengan jenis pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana I*, Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bumi aksara: Yogyakarta, 1985.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samosir, djisman, dkk., *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Guterres, Manafe, Fanggi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco: Bandung.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafik, Jakarta cetakan kedua 2007.
Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.